



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 711 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG TENAGA OPERASIONAL
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk penyesuaian masa pelaksanaan kerja pada Keputusan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tenaga Operasional Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2023 yang sebelumnya berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 1 November 2023 menjadi 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Tenaga Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tenaga Operasional Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2023, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Oktober 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 711 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG TENAGA OPERASIONAL DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

DAFTAR NAMA TENAGA OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium
1.	Adi Purwono, S.Kom	Pengelola Sistem dan Jaringan	Rp 1.800.000,00
2.	H. Ahmad Abrar, S.Mat	Tenaga Pengolah Data	Rp 1.800.000,00
3.	Akhmad Husairi, A.md	Tenaga Administrasi (Penata Liputan)	Rp 1.800.000,00
4.	Anjar Ariyatno	Pengelola Database	Rp 1.800.000,00
5.	As Shiddiqy Rionanda Luthfi, S.IP	Tenaga Administrasi (Pengolah Data)	Rp 1.800.000,00
6.	Aulia Agustina, AMK	Pengelola Teknologi Informasi	Rp 1.800.000,00
7.	Dyckie Andresian, A.Md	Tenaga Informasi dan Teknologi (Pengadministrasi Pengaduan Publik)	Rp 1.800.000,00
8.	Gusti Wira Kesuma, S.Pd	Tenaga Informasi dan Teknologi (Pengelola Pengaduan Publik)	Rp 1.800.000,00
9.	Hasbi Anshori, S.Kom	Tenaga Pengelola Keamanan Sistem Informasi	Rp 1.800.000,00
10.	Marico	Sopir	Rp 1.800.000,00
11.	Misdawati	Pramu Caraka Sekretariat Umum	Rp 1.800.000,00

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium
12.	Muhammad Akmal Anshari, S.Tr.Kom	Tenaga Administrasi (Pengadministrasian Analis dan Kemitraan Media)	Rp 1.800.000,00
13.	Muhammad Hartohabibi, S.A.P	Tenaga Informasi dan Teknologi (Pengelola Media Center dan Kemitraan Media)	Rp 1.800.000,00
14.	Muhammad Hasan	Tenaga Pengelola dan Pemelihara Piranti TI	Rp 1.800.000,00
15.	Muhammad Humaini	Tenaga Administrasi (Pengolah Data)	Rp 1.800.000,00
16.	Muhammad Rendi Azmi, S.Kom	Tenaga Administrasi (Pengelolaan Media Publik)	Rp 1.800.000,00
17.	M.Zahidi Bisyri Muttasimi, S.Pd	Tenaga Administrasi (Jurnalis)	Rp 1.800.000,00
18.	Rahman Nata, S.Pd	Tenaga Administrasi (Layanan Kehumasan)	Rp 1.800.000,00
19.	Ridho Saputra, A.Md	Tenaga Pengolah Data PPID	Rp 1.800.000,00
20.	Suriyati, MAP	Tenaga Informasi dan Teknologi (Pengelola Data Laporan dan Pengaduan)	Rp 1.800.000,00
21.	Wenny Puspita, S.Kom	Tenaga Informasi dan Teknologi (Pengelola Penyelenggara Media Elektronik)	Rp 1.800.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA